

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu wilayah negara ketika menjalankan siklus perekonomiannya amat mustahil dilepaskan hubungannya akan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh macam-macam yang berkecimpung di masing-masing sektornya. Dikutip dalam peraturan yang merujuk tentang pengertian Bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengartikannya sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Hendrawan & Lestari (2017) memiliki definisi yang serupa, badan usaha ini dapat ditafsirkan sebagai suatu institusi berkecimpung di dalam bidang keuangan yang mana tentu saja, kegiatannya berkaitan dengan masalah keuangan yang ada. Dari pengertian-pengertian tersebut, kesamaan definisi untuk dijadikan kesimpulan akhir adalah bank merupakan satu dari sekian entitas usaha yang bergerak dalam sektor keuangan, memiliki tugas utama untuk mengumpulkan dan menyimpan modal masyarakat entah itu berupa dana atau sebagainya dan kemudian mendistribusikannya kembali dalam pinjaman (dikenal sebagai kredit), ataupun bentuk lainnya, dimana hal-hal tersebut dilakukan agar kesejahteraan masyarakat luas dapat terjamin.

Perlu diingat bahwa bank sejatinya juga merupakan sebuah perusahaan, dan oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank selalu memperhatikan kesehatan perusahaannya. Untuk menilai kesehatan suatu bank dibutuhkan tinjauan dari beberapa aspek, sehingga diketahui apakah kondisi bank berada pada kondisi usaha yang baik, kurang sehat, cukup, dan atau sakit dalam artian tidak berada pada situasi yang stabil (Hery, 2021). Salah satu aspek kesehatan bank adalah aspek Rentabilitas yang menunjukkan kapabilitas suatu badan usaha untuk menghasilkan laba atau profitabilitas berhubungan dengan kegiatan menjual produk atau jasa perusahaan, total aset yang dimiliki serta tidak terkecuali *capital* (Hery, 2021). Tidak terkecuali untuk perusahaan sektor perbankan, profitabilitas menjadi perhatian bagi perusahaan karena kemampuan tersebut berkaitan dengan laba yang menjadi titik tumpu bagi keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan ke depannya. Profitabilitas ini selanjutnya dianalisis lebih dalam dengan rasio-rasio tertentu, salah satunya dengan ROA (*Return on Assets*) dimana proksi pengukuran ini menunjukkan tingkat efektivitas yang dilakukan bank berkaitan dengan aktiva dalam usahanya memperoleh laba.

Analisis rasio keuangan yang dilakukan tidak hanya membantu pihak bank untuk mengevaluasi kinerja manajemennya, namun dapat pula membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan, termasuk salah satunya investor. Bagi para investor, profitabilitas menjadi penilaian utama mereka akan kinerja bank selama melakukan kegiatan operasional karena menunjukkan bagaimana pihak bank berusaha untuk menumbuhkan

persentase laba yang diperoleh sebagai tolak ukur keberhasilan bank (Nilayanti & Suaryana, 2019). Selain itu, profitabilitas juga menjadi pertimbangan utama sebelum investor memutuskan untuk menanamkan sahamnya. Hal ini dikarenakan tentu saja investor mengharapkan adanya imbal atau hasil *return* saham yang telah ditanamnya dan imbalan tersebut baru akan didapatkannya apabila perusahaan menyatakan adanya laba yang diperoleh, bukan kerugian. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan sektor perbankan nyatanya telah aktif menjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menarik banyak peminat. Disadur dari laman resmi BEI, seiring tahun semakin terparap bagaimana penjualan saham yang dilakukan oleh sektor perbankan di pasar modal mengalami peningkatan. Bahkan sesuai dengan informasi yang tercatat, sampai tahun 2020, jumlah bank yang terdaftar di pasar modal ini berjumlah 47 bank. Jika dipandang dari sisi perbankan, jumlah ini tidak mengejutkan sebab perkembangan sektor perbankan semakin hari semakin cepat, belum lagi dengan mulai bertumbuhnya bank *digital* pada era ini. Untuk pihak investor sendiri, saham sektor perbankan ini dapat dibilang cukup menggiurkan, hal ini karena *return* saham yang akan diperoleh dari perusahaan perbankan terlihat menjanjikan karena kegiatan operasional bank sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki perkembangan yang semakin hari semakin pesat di pasar modal (Sari et al., 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK dalam Laporan SPI atau Statistika Perbankan Indonesia yang setiap bulan dipublikasikan, menunjukkan adanya penurunan profitabilitas diukur dengan rasio ROA. Peraturan Bank Indonesia

dan Lampiran 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, standar ROA untuk sektor keuangan perbankan di Indonesia idealnya diharapkan berada pada kisaran lebih dari 1.5%. ROA perbankan di Indonesia sempat meningkat di tahun 2018 namun merosot kembali di tahun 2019 dan karena pandemi COVID-19 berdampak pada kembali jatuhnya rasio ini pada tahun 2020, sehingga menjadikan tingkat ROA di tahun 2020 menjadi yang terendah sejak tahun 2015.

Tabel 1.1

Return on Assets (ROA) perbankan di Indonesia tahun 2015 - 2020

	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ROA	2,32	2,23	2,45	2,55	2,47	2,06

Sumber: ojk.go.id/ (Hasil diolah peneliti)

Profitabilitas perbankan tidak semata-merta muncul sendiri namun terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, entah itu datang dari internal perusahaan atau luar organisasi. Faktor internal contohnya seperti kegiatan CSR, struktur kepemilikan saham seperti bagian saham yang menjadi hak atas pihak *insider* atau manajerial dan institusi, ukuran perusahaan, dan pelaksanaan GCG. Di sisi lain, makroekonomi menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, contohnya seperti inflasi, ataupun kejadian-kejadian tak terduga seperti pandemi COVID-19 tahun 2020.


Dalam sektor jasa keuangan, bank merupakan sebuah instansi yang berfungsi sebagai penghubung antara pemilik uang atau tabungan (*surplus unit*) dengan menjembatannya akan yang membutuhkan (*defisit unit*) (Hendrawan & Lestari, 2017). Oleh karena itu, dengan adanya kepentingan

antara pihak-pihak tersebut dan interaksi yang luas terhadap masyarakat dan komunitas dalam menjalankan kegiatan operasinya, kewajiban bank adalah menjaga baik kepercayaan yang dilimpahkan oleh masyarakat sehingga senantiasa menggunakan jasanya. Dewasa ini, perusahaan tidak lagi cukup hanya mengandalkan *single bottom line* saja, atau berfokus pada sudut pandang ekonomi yang digambarkan dengan kondisi finansial, tetapi di saat yang bersamaan perlu menempatkan sosial dan lingkungan akan sudut pandang yang wajib dititikberatkan. Keselarasan antara ketiga aspek tersebut bisa tercapai ketika entitas mengaplikasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Rosdwianti & Zahroh, 2016).

Kegiatan kontribusi perusahaan akan dunia sekitarnya serta penjabarannya pada laporan yang ada telah diterapkan oleh banyak entitas seiring berkembangnya waktu. Revolusi industri yang semakin maju, serta kesadaran masyarakat dan komunitas yang juga semakin sadar akan bagaimana suatu perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya, membuat perusahaan mau tak mau mulai memfokuskan diri untuk melakukan kegiatan CSR. Di Indonesia, praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur secara resmi dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam Pasal 1 Angka 3, menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan perusahaan untuk memulai penerapan kegiatan CSR adalah rangkaian dari berbagai trik untuk mendatangkan timbal balik dalam artian positif, baik itu berimbas kepada perusahaan maupun masyarakat (Pratiwi et al., 2020). Menurut Wordworth dalam Pujiyono et al. (2016), ada 4 alasan mengapa pelaksanaan CSR penting untuk perusahaan, yaitu: 1) Meminimalisir reputasi negatif perusahaan; 2) Bentuk sahutan perusahaan akan masalah-masalah di lingkungan sekitar; 3) Mendapatkan kehormatan dari kelompok masyarakat inti, terutama yang menginginkan eksistensi perusahaan untuk terlibat; dan 4) Menjamin gangguan dan keamanan lingkungan sekitar dalam rangka melaksanakan proses produksi dan keberlanjutan aktivitas perusahaan itu sendiri. Selain keempat alasan tersebut, manfaat lainnya yang didapatkan perusahaan apabila melaksanakan CSR adalah biaya operasional perusahaan dapat turun, namun disisi lain volume penjualan dan pangsa pasar akan naik, serta dapat menarik calon-calon investor melalui *branding image* yang positif yang diciptakan perusahaan lewat kegiatan-kegiatan sosialnya (Rosdwianti & Zahroh, 2016). Adanya peningkatan pada profitabilitas perusahaan merupakan hasil dari reaksi positif yang ditunjukkan oleh investor kepada perusahaan sehingga mereka memutuskan untuk menanamkan sahamnya atau berinvestasi serta masyarakat yang menyadari bahwa perusahaan terbuka akan sekelilingnya. Perusahaan yang mengimplementasikan CSR di lapangan biasanya menunjukkan peningkatan pada keuangannya dikarenakan barang dan jasanya akan lebih menarik minat masyarakat (Swandari & Sadikin, 2016). Oleh karena itu, bank

sebagai sebuah perusahaan yang menjalankan tugasnya dalam bidang perbankan, perlu melakukan kegiatan CSR sebagai cara untuk tetap menjaga kepercayaan konsumennya, menunjukkan kepedulian bank terhadap masalah yang sedang terjadi di masyarakat terutama dengan mempertimbangkan tingginya interaksi bank terhadap masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan yang terpenting, menghasilkan laba tanpa mengacuhkan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* dan kelestarian lingkungan sekitar atas dampak yang telah ataupun mungkin terjadi akibat kegiatan operasional bank.



Gambar 1.1

Program CSR Bank Mandiri pada Website Bank.

Sumber: <https://www.bankmandiri.co.id/web/csr> (diakses pada 14 Januari 2022)

Di Indonesia, banyak bank yang telah secara terbuka mendeklarasikan institusinya terkait pelaksanaan CSR ini dengan melaporkan kegiatan CSR di dalam laporan tahunannya, melaksanakan kegiatan CSR dengan membantu masyarakat lewat kegiatan sosialnya, serta mencantumkan secara ringkas informasi program CSR di *website* resmi mereka. Dilansir dari detik.com, salah

satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh salah satu bank Indonesia yakni BNI pada tahun 2020 adalah menyokong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lebih lanjut dinamakan sebagai *Go Digital*. Program *Go Digital* ini sendiri dilaksanakan dengan membantu pengembangan usaha dan program pembiayaan. Program ini dapat dibilang sangat membantu masyarakat menengah mengingat bagaimana terdampaknya perekonomian nasional akibat COVID-19 di tahun 2020.



Gambar 1.2

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank BNI

Sumber: detik.com (diakses pada 14 Januari 2022)

Walaupun urgensi untuk melaksanakan CSR ini telah semakin tinggi terutama selama beberapa tahun belakangan, pelaksanaan CSR nyatanya masih menemui beberapa kendala dimana salah satunya yakni membutuhkan banyak dana, yang pada akhirnya dapat berakibat pada berkurangnya laba perusahaan. Perusahaan harus siap untuk menyalurkan sejumlah biaya dimana biaya tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan CSR yang

semuanya ditanggung oleh perusahaan, sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan (Pratiwi et al., 2020). Selain itu, adanya faktor-faktor ekonomi makro seperti tingkat inflasi dapat mempengaruhi penurunan laba perusahaan di luar pelaksanaan kegiatan CSR. Implementasi kegiatan CSR tidak dapat hanya dijalankan untuk satu waktu saja, namun harus dijalankan secara berkelanjutan. Amat krusial bagi perusahaan untuk mempunyai catatan tersendiri bagaimana alokasi dana yang tepat yang akan mereka sisihkan untuk penerapan kegiatan CSR secara berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Di samping pelaksanaan CSR yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan karena mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sehingga akan berdampak pada laba yang dihasilkan, terdapat faktor internal lainnya yang mempengaruhi tingkat profitabilitas yakni struktur kepemilikan. Faktor ini merupakan unsur dari *Corporate Governance*, dipercaya berdampak entah itu positif atau negatif pada kinerja entitas usaha dalam mencapai tujuan utamanya yakni menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengaitkan dengan teori keagenan, struktur kepemilikan cukup mempengaruhi jalannya perusahaan dikarenakan adanya kontrol yang ketat oleh pihak prinsipal. Seseorang atau sebagian kelompok yang mempunyai hak atau bagian saham di dalam suatu organisasi usaha secara tidak langsung atau pun langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan ke depannya. Proksi yang lazim dijumpai dalam mengukur variabel struktur kepemilikan adalah institusional, manajerial, publik, dan pemerintah. Variabel ini dalam penelitian berikut diprosikan dengan struktur kepemilikan institusional. Menurut Jensen and

Meckling dalam Wiranata & Nugrahanti (2013), kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam menjembatani pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) untuk mengurangi konflik keagenan yang mungkin timbul sewaktu-waktu. Proksi ini digambarkan dengan persentase saham investor institusi, seperti perusahaan investasi, asuransi, swasta, dan institusi lainnya seperti institusi lokal dan asing. Jika tingkat kepemilikan oleh entitas-entitas yang telah disebutkan sebelumnya tinggi, maka kontrol untuk mengawasi manajemen akan semakin besar, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank perlu menilai bagaimana kinerja keuangannya dengan suatu analisis yang mendalam guna untuk menemukan atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko di masa mendatang. Menurut Wiagustini dalam Lindayani & Dewi (2016), ada 5 cara untuk menilai rasio keuangan dalam suatu perusahaan, yakni: 1) Likuiditas, mengukur apakah perusahaan sanggup membayar utang *short-term* saat jatuh tempo; 2) Solvabilitas/*Leverage*, rasio ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh kemampuan perusahaan menjalankan operasionalnya dengan pinjaman; 3) Profitabilitas/Rentabilitas, untuk meninjau kapabilitas perusahaan dalam memperoleh pencapaian laba; 4) Aktivitas Usaha, mengukur efektifitas pemanfaatan keuangan dalam kegiatan usaha entitas; dan 5) Penilaian Pasar, mengevaluasi bagaimana pasar mengakui kondisi finansial yang telah dicapai. Perusahaan perlu dianalisis laporan keuangannya karena melalui analisis tersebut maka dapat diketahui apakah perusahaan memiliki potensi untuk

bangkrut/pailit atau tetap dapat melangsungkan kegiatan usahanya (Sukamulja, 2019). Di samping itu, pihak manajemen akan sangat terbantu dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan karena dapat membantu mereka untuk menemukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, mengevaluasi kinerja dan juga menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan serupa di masa depan (Sudana, 2011).

Rasio profitabilitas banyak digunakan oleh perusahaan guna untuk mengetahui apakah perusahaan mampu mencapai kisaran laba tertentu dalam periode waktu yang tertentu pula dengan melihat penjualan, total aktiva, dan modal sendiri perusahaan (Khotijah et al., 2020). *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi yang lazim dijumpai dalam meninjau profitabilitas, diukur dari jumlah keseluruhan aset dan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan. ROA memperlihatkan bagaimana efisiensi yang berhasil dilakukan perusahaan dari sisi aktiva untuk menghasilkan Rp. 1,00 laba perusahaannya (Mishkin, 2008).

Adanya hal atau faktor lainnya yang memiliki dampak pada tingkat profitabilitas perusahaan dimana di antaranya adalah kegiatan CSR dan struktur kepemilikan yang pada penelitian ini diwakili dengan kepemilikan institusional, mau tak mau membuat para peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan operasional di dalam perusahaan, namun dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di luar usaha seperti CSR dan manajemen internal perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait topik ini sendiri menunjukkan hasil yang beragam, dimana penelitian Dewi &

Pitawati (2016) membangun kesimpulan pada nyatanya CSR dan Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Pratiwi et al., (2020) memiliki konklusi sama bahwa CSR tidak memiliki dampak apapun akan ROA pada perusahaan perbankan yang dijadikan sampel. Hasil ini dikarenakan dalam penelitian Pratiwi et al., (2020) hanya mengambil data 2 tahun saja sebagai periode penelitian yaitu tahun 2017 – 2018 dan untuk sampel perusahaan walau memiliki kesamaan berfokus pada daftar bank yang terdapat di BEI namun Pratiwi et al., (2020) hanya mengambil pada titel bank BUMN. Sayangnya, Suciwati, Pradnyan dan Ardina (2016) berbeda karena setelah dilakukan analisis ternyata pengungkapan CSR perusahaan mendatangkan timbal balik dalam artian positif terhadap ROA. Oyewumi, Oluwabunmi dan Collins (2018) yang melakukan penelitian pada bank-bank di Nigeria menunjukkan adanya dampak positif dari pengungkapan kegiatan CSR yang dilakukan terhadap ROA perbankan. Adanya investasi yang dilakukan perusahaan untuk melakukan implementasi CSR menunjukkan imbal hasil yang baik dengan mendapatkan *customer base* yang loyal sehingga profitabilitas bank naik.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Wiranata & Nugrahanti (2013) menyatakan dalam hasil dan kesimpulannya bahwa variabel struktur kepemilikan institusional tidak terdapat pengaruh akan institusi yang mempunyai bagian saham akan kinerja perusahaan diukur dengan ROA, terbukti dari perolehan signifikansi 0.136. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan penelitian dimana pada data yang diambil, tidak semua perusahaan sampel dimiliki oleh badan atau institusi. Kepemilikan institusi

yang terbilang rendah pada penelitian ini menyebabkan pengawasan terhadap pihak manajer menjadi tidak efektif, sehingga pengaruh yang ditimbulkan terbilang nihil terhadap profitabilitas. Pernyataan konklusi yang dibangun oleh Rosafitri (2017) juga selaras, tidak ada efek yang timbul atas kepemilikan institusional pada ROA. Sayangnya, Nilayanti dan Suaryana (2019) mengungkapkan proksi kepemilikan atas saham entitas usaha ini berdampak baik akan profitabilitas perbankan di BEI periode 2012-2016.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun setelah dilakukan identifikasi dan paparan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Profitabilitas?
2. Apakah terdapat pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Struktur Kepemilikan secara simultan terhadap Profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Profitabilitas.
- b. Untuk mengetahui adanya pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas.
- c. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Struktur Kepemilikan secara simultan terhadap Profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Kepada para pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis.

Menambah referensi/rujukan pada ilmu akuntansi dan ekonomi makro, terutama pada penelitian dengan fokus pengungkapan CSR dan struktur kepemilikan kepada profitabilitas.

1.4.2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Perusahaan.

Khususnya badan usaha sektor perbankan, dapat mengetahui bagaimana dampak yang timbul dan sejauh apa pengaruh tersebut antara CSR dan Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas, menjadi sumber informasi dalam rangka meningkatkan serta mengevaluasi kinerja keuangan dan sosial perusahaan.

b. Bagi Investor.

Memberi gambaran untuk para investor dalam memperhatikan pengungkapan CSR perusahaan pada *annual report* dan bagi calon investor dapat menjadi informasi dalam mengambil keputusan sebelum menanamkan sahamnya.

c. Bagi Peneliti.

Memberi dan menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh CSR dan Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perbankan.

